



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**BUDAYA BERGERAK MELAYANI WARGA (BMW)
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja serta mewujudkan iklim kerja dan produktivitas yang tinggi diperlukan budaya organisasi pemerintah yang terstruktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Bergerak Melayani Warga (BMW) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA BERGERAK MELAYANI WARGA (BMW) PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Budaya Pemerintahan adalah nilai dan kebiasaan kerja yang dibakukan sebagai standar perilaku kerja aparatur dalam rangka memberi arah pencapaian visi dan misi organisasi.
2. Bergerak Melayani Warga yang selanjutnya disingkat BMW adalah Budaya organisasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan suatu sistem nilai bersama yang dianut dan dipedomani oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Aparatur adalah penyelenggara pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari keseluruhan pejabat, staf dan orang-orang yang terlibat dan bertugas, berkewajiban serta mempunyai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
4. Aparatur Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah aparatur di lingkup Kabupaten, Kecamatan, Kampung dan Lembaga Non Struktural milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang seperti BUMD, PDAM dsb.
5. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya pemerintah.
6. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya pemerintahan pada tiap perangkat daerah.
7. Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di perangkat daerah/Unit Kerja masing-masing.
8. Agen Perubahan (*agen of change*) adalah individu yang terdiri atas para pejabat dan/atau pegawai yang dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas maupun kinerjanya yang tinggi.
9. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk melaksanakan Budaya Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme bagi pegawai; dan
 - b. melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya pemerintahan agar dapat tercermin ke dalam diri pribadi pegawai dan terwujud dalam sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas maupun kehidupan masyarakat.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Budaya Bergerak Melayani Warga (BMW) berasaskan:
 - a. Kepentingan Umum;
 - b. Kepastian Hukum;
 - c. Kesamaan HAK;
 - d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
 - e. Keprofesionalan;
 - f. Partisipatif;
 - g. Persamaan Perlakuan;
 - h. Keterbukaan;
 - i. Akuntabilitas;
 - j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi kelompok rentan;
 - k. Ketepatan waktu; dan
 - l. Kecepatan;
 - m. Kemudahan; dan
 - n. Keterjangkauan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan BMW bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 4

- (1) Budaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah BMW
- (2) Penjabaran dasar filosofis dan penjabaran nilai-nilai BMW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Pasal 5

Sosialisasi nilai Budaya Pemerintah dilaksanakan oleh semua OPD, Kecamatan, Kampung dan Lembaga Non Struktural milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 6

Internalisasi nilai Budaya Pemerintah dilaksanakan secara terus menerus kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 7

Kepala OPD, Kecamatan, Kampung dan Lembaga Non Struktural milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bertanggung jawab atas pelaksanaan internalisasi nilai Budaya Pemerintah di OPD/Kecamatan/Kampung dan Lembaga Non Struktural di unit kerjanya masing-masing.

BAB IV

KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan Budaya Pemerintah dibentuk Kelompok Budaya Pemerintah pada tiap OPD/Kecamatan/Kampung dan Lembaga Non Struktural.
- (2) Kelompok Budaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD/Kecamatan/Kampung/Kelurahan dan Lembaga Non Struktural.
- (3) Susunan Keanggotaan Kelompok Budaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Dinas/Badan/Inspektorat

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur
2. Ketua : Sekretaris Daerah Dinas/Badan/Inspektorat
3. Sekretaris : Agen Perubahan atau 1 (satu) orang
Pejabat Administrator
4. Anggota : Perwakilan Dari masing-masing
Bidang/Inspektur Pembantu

b. Rumah Sakit Umum Daerah

1. Penanggung jawab : Direktur
2. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan
4. Anggota : Agen Perubahan dan perwakilan dari
masing-masing Bagian/Bidang

c. Sekretariat DPRD

1. Penanggung jawab : Sekretaris DPRD
2. Ketua : Kepala Bagian Umum
3. Sekretaris : Agen Perubahan atau 1 (satu) orang
Pejabat Administrator
4. Anggota : Perwakilan dari masing-masing Bagian

d. Bagian di Sekretariat Daerah

1. Penanggung jawab : Kepala Bagian
2. Ketua : Kepala Sub Bagian yang ditunjukan
Kepala Bagian.
3. Sekretaris : Agen Perubahan atau 1 (satu) orang
Pejabat Pengawas
4. Anggota : Perwakilan dari masing-masing Sub Bagian

e. Kecamatan

1. Penanggung jawab : Camat
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan
3. Sekretaris : Agen Perubahan atau 1 (satu) orang
Pejabat Pengawas
4. Anggota : Perwakilan dari masing-masing Seksi atau
Sub Bagian

f. Kampung/Kelurahan

1. Penanggung jawab : Kepala Kampung/Kelurahan
2. Ketua : Sekretaris Kampung/Kelurahan
3. Sekretaris : Agen Perubahan atau 1 (satu) orang Kaur/Kasi Umum
4. Anggota : Perwakilan Dari masing-masing Seksi/Urusan

g. Lembaga Non Struktural

1. Penanggung jawab : Direktur Utama
2. Ketua : Direktur Umum
3. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi
4. Anggota : Perwakilan Dari masing-masing Bagian /Unit

Pasal 9

(1) Kelompok Budaya Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintah secara rutin di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai BMW;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
- e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintah; dan
- g. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintah.

(2) Laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Format laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan Budaya Pemerintah dibentuk kelompok Budaya Pemerintah Tingkat Kabupaten.
- (2) Kelompok Budaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Kelompok Budaya Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat kemajuan, perubahan, kemanfaatan dan kesadaran dalam pelaksanaan Budaya Pemerintah;
- b. melakukan inventarisasi hambatan/kendala pelaksanaan Budaya Pemerintah pada tiap OPD/Kecamatan/Kampung/Kelurahan dan Lembaga Non Struktural;
- c. memberikan arah dan fokus dalam perbaikan dan peningkatan pelaksanaan pengembangan Budaya Pemerintah pada tiap OPD/Kecamatan/Kampung/Kelurahan dan Lembaga Non Struktural.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan Budaya Pemerintah dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Pemerintah dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Kelompok Budaya Pemerintah Tingkat Kabupaten.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala OPD/Kecamatan/Kampung/Kelurahan dan Lembaga Non Struktural melaporkan pelaksanaan kegiatan Kelompok Budaya Pemerintah kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Hasil dari monitoring dan evaluasi kelompok Budaya Pemerintah sebagaimana Pasal 13 disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR : 10

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 15-1- TAHUN 2019

PENJABARAN DASAR FILOSOFI DAN NILAI-NILAI
BERGERAK MELAYANI WARGA (BMW)

Landasan Filosofi Budaya Pemerintah Bergerak Melayani Warga (BMW) berangkat dari fungsi pemerintah yaitu fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan serta fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Bergerak Melayani Warga (BMW) merupakan gerakan moral bagi pemerintah dan seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan, dengan semangat dan budaya Bergerak Melayani Warga (BMW) merumuskan program/kegiatan pro rakyat, seluruh program/kegiatan yang direncanakan menyetuh langsung pada kepentingan masyarakat terutama kaum marhaen yang dirumuskan dalam 25 program unggulan.

Aparatur Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan semua fungsi yang dimilikinya dengan semangat Bergerak Melayani Warga (BMW) menjalankan seluruh program/kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab, kepedulian, ketulusan, keikhlasan, integritas, totalitas, dedikasi, serta berorientasi terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Nilai-nilai Budaya Bergerak Melayani Warga (BMW) adalah sebagai berikut:

a. Bergerak

Secara definisi bergerak adalah perubahan atau peralihan posisi, kedudukan atau tempat dari kedudukan awal ke tempat lainnya. Bergerak bersifat relatif, dapat bersifat aktif maupun pasif.

Bergerak dalam konteks BMW mempunyai nilai-nilai yang terkandung diantaranya proaktif, reaktif, sensitif, inovatif, kebersamaan, gotong royong (team work) dan dinamis.

b. Melayani

Secara definisi melayani adalah aktivitas seseorang/kelompok baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu, menyiapkan, mengurus, memenuhi apa-apa yang diperlukan/ menjadi kebutuhan oleh seseorang.

Melayani dalam konteks BMW mempunyai nilai-nilai yang terkandung diantaranya pengabdian, kepedulian, ketulusan, keikhlasan, keseriusan, bertanggung jawab, jujur, integritas, totalitas, berkomitmen serta berdedikasi yang tinggi.

c. Warga

Secara difinisi warga adalah peserta, anggota dari suatu organisasi, perkumpulan, kelompok, negara dsb.

Warga dalam konteks BMW adalah seluruh masyarakat Tulang Bawang.

BMW yang dijabarkan dalam indikator perilaku tersebut, aktualisasinya tercermin pada :

- a. Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan Ketaatan Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat Nasionalisme;
- d. Mengutamakan Kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralnitas, dan bermoral tinggi;
- i. Semangat jiwa korps, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- j. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- k. Memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;
- l. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dayaguna, berhasil guna, dan santun;
- m. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

- n. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
- o. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- p. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
- q. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Manfaat Budaya Pemerintahan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang maupun bagi lingkungan kerjanya adalah :

1. melembaganya nilai-nilai Budaya Bergerak Melayani Warga (BMW) ke dalam diri pribadi Aparatur di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku aparatur dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
2. meningkatkan kerjasama antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja;
3. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keselarasan dalam organisasi;
4. memperlancar komunikasi dan hubungan kerja;
5. menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif;
6. mengeliminir hambatan-hambatan psikologis dan kultural; dan
7. menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga merangsang kreatifitas pegawai dan pada akhirnya meningkatkan kinerja instansi dan peningkatan pelayanan publik.

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 15-1-2019

PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)

1. Tahapan Pelaksanaan Budaya Pemerintah

a. Tahap I : Perumusan nilai-nilai Budaya Pemerintah :

Tahap ini sudah dilaksanakan dengan ditetapkannya Budaya BMW sebagai Budaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

b. Tahap II : Implementasi Budaya Pemerintah :

- deklarasi, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintah. Proses sosialisasi dan internalisasi harus dilaksanakan secara terus menerus; dan
- pembentukan Kelompok Budaya BMW sebagai upaya percepatan implementasi dan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintah.

c. Tahap III : monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya pemerintah :

- pembentukan Kelompok Budaya Pemerintah Tingkat Kabupaten sebagai upaya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar yang dicapai oleh perangkat daerah/unit kerja dalam implementasi Budaya BMW; dan
- monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik.

d. Tahap IV : Pelaporan

- pelaporan pelaksanaan Budaya BMW dilaksanakan oleh Kelompok Budaya Pemerintah pada tiap perangkat daerah/unit kerja kepada kepala perangkat daerah/unit kerja; dan
- pelaporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Budaya Pemerintah Tingkat Kabupaten dilaporkan kepada Bupati Tulang Bawang setiap 1 (satu) tahun sekali.

2. Tugas Kelompok Budaya Pemerintah dalam implementasi Budaya BMW pada tiap perangkat daerah/unit kerja

a. Langkah I : Pelaksanaan Internalisasi Budaya Pemerintah :

- Kelompok Budaya Pemerintah dapat menjelaskan tentang konsep (filosofi, nilai-nilai) yang terkandung dalam nilai Budaya Pemerintah kepada aparatur di lingkungan kerjanya;
- menanamkan keterbukaan dan kesadaran untuk menerima konsep budaya pemerintah; dan
- komitmen dari semua pihak.

Format isian A : Jadwal Pelaksanaan Internalisasi Budaya Pemerintah BMW

No	Kegiatan	Tema	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab Teknis

Tulang Bawang,.....
Ketua Kelompok Budaya Pemerintah
perangkat daerah/unit kerja

.....

Keterangan :

- Kolom 1 : nomor urut.
- Kolom 2 : diisi rencana kegiatan internalisasi.
- Kolom 3 : tema kegiatan, bisa mengambil dari indikator Satriya.
- Kolom 4 : diisi pejabat yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya internalisasi .

b. Langkah II : Inventarisasi Permasalahan

- menginventarisir permasalahan;
- pengumpulan data dan informasi;
- menentukan permasalahan yang akan diprioritaskan pemecahannya;
- analisa terhadap masalah yang terjadi (kesenjangan, faktor yang berpengaruh dan kerugian/akibat yang ditimbulkan).

Format isian B-1 : Daftar Inventarisir Permasalahan

No	Masalah	Dampak	Analisa Sebab Akibat	Kategori (Penting, sedang, tidak)
1	2	3	4	5

Tulang Bawang,.....
Ketua Kelompok Budaya Pemerintah
perangkat daerah/unit kerja

.....

Keterangan :

- Kolom 1 : nomor urut.
- Kolom 2 : permasalahan aktual riil yang dihadapi dan menimbulkan dampak negatif.
- Kolom 3 : dampak negatif yang diakibatkan oleh masalah tersebut.
- Kolom 4 : penyebab timbulnya masalah dilihat dari manusia, metode, alat, materi, dan anggaran.
- Kolom 5 : pengkategorian masalah sesuai prioritas yang perlu ditangani lebih dahulu.

Format isian B-2 : Daftar Prioritas Permasalahan

No	Prioritas Masalah	Usulan Pemecahan Masalah	Keterangan
1	2	3	4

Menggala,.....
Ketua Kelompok Budaya Pemerintah
perangkat daerah/unit kerja

.....

Keterangan :

- Kolom 1 : nomor urut.
- Kolom 2 : prioritas masalah diambil dari Form B-1 kolom 5.
- Kolom 3 : usulan kegiatan untuk memecahkan masalah.
- Kolom 4 : diisi kejelasan yang diperlukan.

c. Langkah III : Penyusunan Rencana Aksi (*action plan*)

Menyusun rencana aksi (*action plan*) yang dapat menjawab 5W +H
Form B-3 Daftar rencana aksi (*action plan*)

No	Masalah	Kegiatan Yg Harus Dilakukan	Tujuan	Tempat	Waktu	Cara	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8

Menggala,.....
Ketua Kelompok Budaya Pemerintah
perangkat daerah/unit kerja

.....

Keterangan :

- Kolom 1 : nomor urut.
- Kolom 2 : masalah aktual (dari form B-2 kolom 2).
- Kolom 3 : kegiatan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah (dari form B-2 kolom 3).
- Kolom 4 : tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilakukan.
- Kolom 5 : tempat pelaksanaan kegiatan.
- Kolom 6 : waktu pelaksanaan kegiatan.
- Kolom 7 : tahapan cara melaksanakan kegiatan.
- Kolom 8 : pejabat penanggungjawab pelaksanaan kegiatan.

d. Langkah IV : Pelaksanaan rencana aksi (*action plan*)

Tahapan melaksanakan rencana aksi (*action plan*) :

- melaksanakan rencana aksi (*action plan*);
- memantau pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) ; dan
- melakukan koreksi/perbaiki.

Form : pemantauan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*)

No	Permasalahan	Kegiatan	Kendala Pada Saat Pelaksanaan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5

Menggala,.....

Ketua Kelompok Budaya Pemerintahan
perangkat daerah/unit kerja

.....


Keterangan :

- Kolom 1 : nomor urut.
- Kolom 2 : diambil dari Form B-3 kolom 2.
- Kolom 3 : diambil dari Form B-3 kolom 3.
- Kolom 4 : diisi kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah.
- Kolom 5 : diisi tindak lanjut yang akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.

e. Langkah V : Evaluasi Pelaksanaan rencana aksi (*action plan*)

- melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi (*action plan*);
- menindak lanjut hasil evaluasi; dan
- menyusun laporan pelaksanaan.

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI